



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 400.7.1/Kep. 696 –DINKES/2024  
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 400.7.1/Kep.1354–DINKES/2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU  
BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD, DAN PENETAPAN REKENING PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.1354–DINKES/2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 408-Dinkes/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.1354–DINKES/2023 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Puskesmas Winong Nomor 800/747/PKM WINONG/X/2024 tentang Usulan Pergantian Pejabat Keuangan BLUD Sdri. dr. Tri Ujiana Sejati yang digantikan oleh Sdri. Tri Nurhayati, S.Kep., Ners dikarenakan kebutuhan pegawai dengan jabatan Ahli Pertama Dokter di Puskesmas Watubelah maka perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.1354–DINKES/2023 tentang Penunjukan

Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.1354-Dinkes/2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD, dan Penetapan Rekening pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Mengubah ketiga kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.1355-DINKES/2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1 /Kep. 696 –DINKES/2024

TANGGAL : 30 Desember 2024

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 400.7.1 /Kep.1354–DINKES/2023  
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGETAHUAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN  
PEMBANTU BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD, DAN PENETAPAN REKENING PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN  
ANGGARAN 2024

DAFTAR BENDAHARA PENGETAHUAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD, PEJABAT KEUANGAN  
BLUD DAN PENETAPAN REKENING


A. LAMA

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGETAHUAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	PEJABAT KEUANGAN BLUD	NO REKENING KAS BLUD DAN BANK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Puskesmas Winong	-	-	-	-	dr. Tri Ujiana Sejati NIP. 19930723 202203 2 001	-

B. BARU

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGETAHUAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	PEJABAT KEUANGAN BLUD	NO REKENING KAS BLUD DAN BANK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Puskesmas Winong	-	-	-	-	Tri Nurhayati, S.Kep., Ners NIP. 198330518 200801 2 003	-

Pj. BUPATI CIREBON,

  
WAHYU MIJAYA



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Sunan Muria Nomor 6 Telepon (0231) 320273 Fax. (0231) 320273  
Website : [www.dinkes.cirebonkab.go.id](http://www.dinkes.cirebonkab.go.id) e-mail : [dinkes@cirebonkab.go.id](mailto:dinkes@cirebonkab.go.id)  
SUMBER – 45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Pj. BUPATI CIREBON  
Dari : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON  
Tanggal : 12 NOVEMBER 2024  
Nomor : 12249  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 400.7.1/Kep.1354–DINKES/2023 TENTANG PENUNJUKAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA  
PENERIMAAN PEMBANTU BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD, DAN  
PENETAPAN REKENING PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

31/24  
12


Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan ketiga atas keputusan bupati cirebon nomor 400.7.1/kep.1354–dinkes/2023 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pembantu blud, bendahara penerimaan pembantu blud, pejabat keuangan blud, dan penetapan rekening pada badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah pada dinas kesehatan kabupaten cirebon tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

NO	NAMA PEJABAT LAMA	NAMA PEJABAT BARU	JABATAN	UNIT BLUD	ALASAN
1	dr. Tri Ujiana Sejati	Tri Nurhayati, S.Kep., Ners	Pejabat Keuangan BLUD	Puskesmas Winong	Kebutuhan Pegawai dengan jabatan Ahli Pertama Dokter di Puskesmas Watubelah

Mohon kiranya Bapak berkenan untuk menyetujui perubahan tersebut, Surat Keputusan (terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.



**dr.Hj.NENENG HASANAH,M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19730323 200312 2 005

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Cirebon.



## PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria Nomor 6 Telepon (0231) 320273 Fax. (0231) 320273  
Website : [www.dinkes.cirebonkab.go.id](http://www.dinkes.cirebonkab.go.id) e-mail : [dinkes@cirebonkab.go.id](mailto:dinkes@cirebonkab.go.id)  
SUMBER – 45611

### NOTA DINAS

Kepada : Pj. BUPATI CIREBON  
Dari : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON  
Tanggal : 12 NOVEMBER 2024  
Nomor : 12249  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 400.7.1/Kep.1354–DINKES/2023 TENTANG PENUNJUKAN  
BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA  
PENERIMAAN PEMBANTU BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD, DAN  
PENETAPAN REKENING PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024


Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan ketiga atas keputusan bupati cirebon nomor 400.7.1/kep.1354–dinkes/2023 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pembantu blud, bendahara penerimaan pembantu blud, pejabat keuangan blud, dan penetapan rekening pada badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah pada dinas kesehatan kabupaten cirebon tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

NO	NAMA PEJABAT LAMA	NAMA PEJABAT BARU	JABATAN	UNIT BLUD	ALASAN
1	dr. Tri Ujiana Sejati	Tri Nurhayati, S.Kep., Ners	Pejabat Keuangan BLUD	Puskesmas Winong	Kebutuhan Pegawai dengan jabatan Ahli Pertama Dokter di Puskesmas Watubelah

Mohon kiranya Bapak berkenan untuk menyetujui perubahan tersebut, Surat Keputusan (terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Cirebon.